

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INTERNAL DOSEN**



**SOSIALISASI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBALISASI DI SMK GAMA KEDUNGADEM**

Tim Pengusul:

1. Bukhari Yasin, S.H., M.H
2. Irma Mangar, S.H., M.H
3. Ummu Nur Kholifah

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 006/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Sosialisasi Kedudukan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Smk Gama Kedungadem
2. **Ketua**
 - a. Nama Peneliti : Bukhari Yasin, S.H., M.H
 - b. NIDN : 07 3108 9202
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : yasir12@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
3. **Anggota 1**
 - a. Nama Mahasiswa : Irma Mangar
 - b. NIM : 0712069701
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : Irmamangar03@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HTN
4. **Anggota 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Ummu Nur Kholifah
 - b. NIM : 22742011015
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : ummunur@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Pengabdian : SMK GAMA
7. Dana Diusulkan : 2.000.000

Mengetahui,

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Bukhari Yasin, S.H., M.H
NIDN. 0720026203

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir pengabdian internal dosen yang berjudul “Sosialisasi Kedudukan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Smk Gama Kedungadem”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan Laporan Akhir pengabdian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir pengabdian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

Dalam laporan akhir pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan kegiatan pengabdian masyarakat saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu Dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Gambaran Umum Lokasi	2
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	3
2.1 Solusi Permasalahan Pendamping	3
2.2 Riset Terdahulu Dan Teori Yang Relevan	4
BAB III METODE PERMASALAHAN	5
3.1 Teknik Pendampingan	5
3.2 Strategi Yang Digunakan	5
3.3 Tahapan Kegiatan	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1 Hasil Pembahasan dan Pendampingan	6
BAB V PENUTUP.....	9
3.1 Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 5

RINGKASAN

Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa di SMK Gama Kedungadem dalam menghadapi tantangan globalisasi. Melalui kegiatan ini, peserta didik dibekali pengetahuan tentang kedudukan hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya bersikap bijak dalam penggunaan teknologi dan media digital, sehingga mampu menjadi generasi yang bertanggung jawab dan taat hukum. Temuan dari kegiatan menunjukkan bahwa siswa di SMK Gama Kedungadem pada awalnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kedudukan hukum dan konsekuensi hukum dalam penggunaan media digital. Namun setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap pentingnya hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga menunjukkan sikap yang lebih kritis dan bijak dalam menyikapi tantangan globalisasi, khususnya dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum siswa di SMK Gama Kedungadem terhadap pentingnya kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi. Siswa menjadi lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta lebih bijak dalam menggunakan media digital. Selain itu, tumbuh komitmen bersama untuk membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum di kalangan remaja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Akses digital yang semakin luas memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti penyalahgunaan media sosial, pelanggaran hukum siber, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja (Jadidah et al., 2023). Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai lembaga pendidikan kejuruan, SMK Gama Kedungadem memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang tidak hanya terampil, tetapi juga sadar hukum. Fokus pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, etika penggunaan teknologi digital, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan (Dwi Widiyanti, 2020). Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa mampu menjadi generasi yang taat hukum dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijak dan bertanggung jawab.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah SMK Gama Kedungadem. Sekolah ini dipilih sebagai mitra pengabdian karena merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, keterampilan, serta kesiapan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja dan dinamika globalisasi. Sebagai institusi pendidikan yang berada pada fase pembentukan identitas remaja menuju dewasa, SMK Gama Kedungadem menjadi lingkungan yang relevan untuk pelaksanaan program sosialisasi tentang kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi. Peserta didik tingkat SMK berada pada masa transisi yang rentan terhadap pengaruh perkembangan teknologi dan arus informasi digital.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Berdasarkan permasalahan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum siswa dalam menghadapi tantangan globalisasi, maka solusi yang ditawarkan dalam program pendampingan di SMK Gama Kedungadem adalah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang sistematis serta aplikatif. Pertama, dilaksanakan penyuluhan hukum yang membahas secara sederhana dan kontekstual mengenai kedudukan hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi dan media sosial (Siregar et al., 2024). Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kedua, dilakukan diskusi dan studi kasus terkait pelanggaran hukum di era digital, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami risiko hukum dari setiap tindakan (Palembang, 2025). Ketiga, diberikan pendampingan dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah melalui komitmen bersama antara siswa, guru, dan pihak sekolah. Dengan demikian, tercipta lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan vokasional, tetapi juga pada pembentukan karakter yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Melalui solusi ini, diharapkan siswa mampu menghadapi arus globalisasi secara bijak, memahami pentingnya hukum sebagai pedoman hidup, serta menjadi generasi yang berintegritas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Zahra Pitaloka Islami (2025) yang berjudul Tantangan Penegakan Hukum di Era Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas, bahwa strategi penegakan hukum nasional yang efektif di era globalisasi digital tidak bisa berhenti pada revisi pasal-pasal pidana semata, melainkan mengandaikan rekonstruksi menyeluruh atas cara negara memahami kedaulatan di ruang siber, merancang prosedur pembuktian elektronik, mengelola kerja sama dengan aktor privat global, dan mengintegrasikan peran masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan kejahatan siber.

Kedua, penelitian dari Ngadino (2024) dengan judul Peranan Hukum Dalam Globalisasi Ekonomi. Dari hasil kajian Peranan hukum dalam pengembangan Globalisasi ekonomi antara bangsa semakin memegang peranan penting, khususnya mengatur segala bentuk kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi dalam transaksi internasional. Globalisasi ekonomi mengatur aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki munculnya kesejahteraan masyarakat, menjalankan berbagai kepentingan antar warga masyarakat yang sedang menuju pada masyarakat berbasis teknologi, selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun.

Ketiga, penelitian dari Siti Mardiyati (2024) yang berjudul Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi hukum tata negara seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan global. Hal ini memerlukan penguatan peran institusi hukum domestik, serta kolaborasi dengan aktor-aktor internasional dan masyarakat sipil. Di era globalisasi, masyarakat sipil dan organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum tata negara. Untuk menjaga efektivitas penegakan

hukum tata negara, diperlukan adaptasi kebijakan yang dinamis, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat integritas sistem hukum.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan dalam program sosialisasi kedudukan hukum menghadapi tantangan globalisasi di SMK Gama Kedungadem dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendampingan diawali dengan penyampaian materi melalui ceramah interaktif yang membahas konsep dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta tantangan hukum di era digital. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi kasus yang melibatkan siswa secara aktif. Melalui metode ini, peserta didik diajak untuk menganalisis permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan remaja, seperti penyalahgunaan media sosial dan pelanggaran etika digital. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Pada akhir kegiatan, dilakukan refleksi dan evaluasi bersama guna mengetahui tingkat pemahaman siswa serta memperkuat komitmen dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah. Dengan teknik pendampingan yang komunikatif dan aplikatif, diharapkan siswa mampu memahami pentingnya kedudukan hukum serta siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijak dan bertanggung jawab.


3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan sosialisasi kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi di SMK Gama Kedungadem dirancang secara sistematis agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Strategi ini menekankan pada pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif. Pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya kesadaran hukum serta dampak pelanggaran

hukum di era globalisasi, khususnya dalam penggunaan teknologi digital (Sudiatmika, 2024). Dengan strategi ini, siswa diharapkan mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan remaja. Materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan contoh kasus aktual sehingga siswa dapat memahami penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, strategi kolaboratif dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah, guru, dan siswa dalam membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang sadar hukum. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai kesadaran hukum tidak hanya dipahami saat kegiatan berlangsung, tetapi juga diterapkan secara berkelanjutan dalam budaya sekolah. Melalui strategi tersebut, program pendampingan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta kesiapan menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi norma dan aturan hukum yang berlaku.

3.3 Tahapan Kegiatan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi di SMK Gama Kedungadem berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta didik. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi dan studi kasus yang membahas permasalahan hukum di era digital (Luthfiyana et al., 2025). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial. Sebelumnya, sebagian siswa belum sepenuhnya memahami dampak hukum dari tindakan seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, maupun pelanggaran privasi. Setelah mengikuti kegiatan, siswa mulai menyadari bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pembahasan, terlihat bahwa pendekatan interaktif dan berbasis kasus nyata efektif dalam membantu siswa memahami materi. Diskusi kelompok mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat, sementara simulasi kasus memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah turut memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Program ini menjadi langkah awal dalam membentuk karakter generasi muda yang taat hukum, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi dengan sikap yang bijak dan berintegritas.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dilaksanakan di SMK Gama Kedungadem memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis studi kasus, siswa mampu memahami pentingnya hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penggunaan teknologi dan media digital. Program pendampingan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu menyikapi arus globalisasi secara bijak. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari pihak sekolah, diharapkan budaya sadar hukum dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari lingkungan pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Widiyanti, F. (2020). Dampak Globalisasi di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 2022.
- Jadidah, I. T., Alfarizi, M. R., Luren Liza, L., Sapitri, W., Khairunnisa, N., Raden, N., Palembang, F., Prof, J. K. H., Zainal, A., Fikri, I., & Id, I. A. (2023). Academy of Social Science and Global Citizenship Journal Analisis Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal (Indonesia). *AoSSaGCJ*, 3(2), 40–47.
- Luthfiyana, S., Juita, R., Sitompul, S. R., Permata, B. D., & Syafrini, D. (2025). *Pendekatan Edukatif dan Sosial dalam Mencegah Tawuran di Kalangan Remaja Kota Padang*. 2(1), 219–228.
- Palembang, U. M. (2025). *Dampak Globalisasi terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia I Siti Mardiyati I*. 31(1), 31–40.
- Siregar, A., Yanti, D. D., Sipayung, D. V., Adani, M. I., Rianti, N. P., & Purnamasari, I. (2024). The impact of globalization on local culture identity. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(8), 333–341.
- Sudiatmika, I. K. (2024). *PENDEKATAN PREVENTIF DALAM MENCEGAH PERMASALAHAN DAN MENUMBUHKAN KARAKTER SISWA KELAS XII MIPA SMA NEGERI I SELEMADEG*. 25(1), 108–120.
<https://doi.org/10.59672/widyadari.v25i1.3658>

SOSIALISASI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI SMK GAMA KEDUNGADEM

**Bukhari Yasin^{1*}, Irma Mangar², Asri Elies Alamanda³,
Ummu Nur Kholifah⁴**

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: Bukhariyasin@gmail.com

ABSTRAK

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Sosialisasi Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi yang diselenggarakan di Aula SMK GAMA Kedungadem berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 100 siswa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem berhasil menanamkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga fondasi yang menjaga keadilan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan globalisasi secara bijaksana.

Kata Kunci: Globalisasi; Hukum; Tantangan.

ABSTRACT

The era of globalization has transformed the way humans interact, transact, and communicate. This rapid change has created new dynamics that require the legal system to be more adaptive, responsive, and capable of addressing issues that were previously unknown within traditional legal frameworks. Globalization presents various challenges that affect law enforcement, the protection of citizens' rights, and social stability. This program entitled "Socialization Program of Legal Status in Facing the Challenges of Globalization" held at the Hall of SMK GAMA Kedungadem was successfully conducted that resulted in significant benefits for all participants. Attended by 100 students, the program was conducted using a combination of lectures and question-and-answer sessions, enabling the material to be delivered in a structured and interactive manner. Through this program, SMK GAMA Kedungadem successfully emphasized that law is not merely a normative instrument but also a foundation that upholds justice, security, and the sustainability of national life. With increased legal awareness, it is hoped that students will be able to contribute to building a more orderly and responsible society prepared to face the challenges of globalization with wisdom and integrity.

Keywords: Challenges; Globalization; Law.

Article History:	
Diterima	: 29-10 -2025
Disetujui	: 11-12-2025
Diterbitkan <i>Online</i>	: 30-12 -2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Era globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Perubahan yang serba cepat ini menciptakan dinamika baru yang menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional (Asriani & Asyam, 2025). Globalisasi menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan hak warga, serta stabilitas sosial. Salah satu tantangan utama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan kejahatan digital atau *cybercrime* (Judijanto & Nugroho, 2025). Kejahatan ini dapat terjadi lintas negara, melibatkan pelaku anonim, dan menggunakan teknologi canggih yang sulit dilacak (Wahyudi & Kushartono, 2020). Hal ini menuntut hukum untuk terus diperbarui agar mampu menjangkau model kejahatan baru seperti penipuan *online*, peretasan data, penyebaran konten ilegal, hingga pencurian identitas digital.

Selain itu, globalisasi membuat batas negara menjadi semakin kabur, sehingga hukum nasional sering berbenturan dengan hukum internasional. Transaksi ekonomi global, perjanjian dagang antarnegara, dan arus investasi asing menciptakan kebutuhan harmonisasi hukum agar kepastian dan keadilan tetap terjaga. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat dan pelaku usaha dapat terjebak dalam ketidakpastian hukum. Masuknya budaya asing dengan sangat cepat juga menimbulkan tantangan tersendiri (Tresnadipangga et al., 2023). Perubahan nilai dan gaya hidup yang tidak selalu sejalan dengan norma hukum nasional dapat memicu pelanggaran, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, hukum di era globalisasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai instrumen adaptif yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi masyarakat menjadi kunci agar sistem hukum tetap kokoh menghadapi arus global di masa depan.

Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan tanpa menghambat keterbukaan dan kreativitas masyarakat. Di sisi lain, globalisasi memunculkan tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Aparat dituntut memiliki kemampuan teknologi, kompetensi internasional, dan integritas yang tinggi. Jika penegakan hukum lemah, masyarakat akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan hak warga negara. Tantangan lainnya adalah ketimpangan pemahaman hukum di masyarakat.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan paparan analisis situasi, dapat diformulasikan permasalahan mitra sebagai berikut. *Pertama*, masih banyak mitra yang belum memahami hak dan kewajiban mereka di era digital ini, sehingga mudah menjadi korban penipuan, eksploitasi, atau manipulasi informasi.

Kedua, mitra menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan hukum di era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi digital, meningkatnya kasus kejahatan siber, serta tumpang-tindih antara hukum nasional dan internasional. *Ketiga*, kurangnya literasi hukum, terbatasnya kemampuan aparat, dan cepatnya perubahan sosial-budaya menyebabkan ketidakpastian hukum dan meningkatnya risiko pelanggaran.


Dalam kondisi ini, solusi yang diberikan oleh tim meliputi penguatan literasi hukum melalui sosialisasi hukum yang lebih masif agar masyarakat memiliki kecakapan hukum yang memadai, pelatihan dan edukasi, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang teknologi dan hukum internasional, serta penyusunan regulasi adaptif yang mampu mengikuti dinamika global. Pendampingan praktis dan konsultasi hukum juga disediakan untuk membantu mitra menghadapi persoalan hukum digital dan lintas negara.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 bertempat di SMK Gama Kedungadem yang beralamat di Jl. Raya Drokilo, desa Drokilo, kecamatan Kedungadem, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sekolah ini berada di lingkungan yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Letaknya yang berada di tepi jalan raya memudahkan akses transportasi bagi para siswa maupun tamu yang datang. Lingkungan sekolah yang luas dan tertata rapi mendukung suasana belajar yang kondusif serta kegiatan pembelajaran maupun non-akademik. Keberadaan SMK Gama Kedungadem di wilayah kecamatan Kedungadem menjadikannya sebagai salah satu pusat pendidikan kejuruan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di daerah pedesaan. Dengan lokasi yang berada di tengah masyarakat, sekolah ini menjadi ruang bagi pengembangan potensi generasi muda, baik melalui kegiatan pembelajaran formal maupun aktivitas tambahan seperti sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan siswa dan warga sekitar.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa SMK setempat dan dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga materi dapat disampaikan secara terstruktur sekaligus interaktif. Melalui metode ceramah, pemateri dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peran hukum dalam kehidupan modern, tantangan hukum akibat globalisasi, serta urgensi kesadaran hukum bagi generasi muda.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM.

Adapun jarak kampus Universitas Bojonegoro menuju lokasi mitra berjarak sekitar 32.7 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 47-50 menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen dalam kegiatan ini menggunakan kuesioner dirancang dengan beberapa indikator penilaian seperti tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dasar kedudukan hukum, kemampuan mengaitkan peran hukum dengan dinamika globalisasi, serta tingkat kesadaran siswa mengenai pentingnya hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban di era global. Proses evaluasi menggunakan kuesioner dilaksanakan secara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif, sistematis, dan sejalan dengan tujuan sosialisasi. Selain itu, dilakukan wawancara terhadap beberapa perwakilan siswa untuk mendalami dan memperjelas jawaban dalam kuesioner.

3. Tahapan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan survei observasional untuk memetakan kondisi awal siswa, termasuk pola perilaku keagamaan, interaksi sosial, dan pengaruh media digital, yang menunjukkan bahwa pemahaman agama siswa masih dominan bersifat teoritis dan belum terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Temuan ini menjadi dasar penyusunan program yang lebih kontekstual. Selanjutnya dilakukan tahap perizinan dan koordinasi dengan pihak sekolah melalui penyampaian proposal dan diskusi formal, yang mendapat respons positif karena program dinilai relevan dengan kebutuhan penguatan karakter 100 siswa SMK Gama Kedungadem di tengah arus globalisasi.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan inti berupa penyampaian materi mengenai tantangan keberagaman remaja, pengaruh budaya digital, serta strategi internalisasi nilai agama, yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan refleksi diri untuk meningkatkan partisipasi dan mendorong penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari program ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan serta mengukur sejauh mana tujuan sosialisasi berhasil dicapai. Dalam kegiatan ini, metode evaluasi yang digunakan didasarkan pada 3 indikator utama dalam materi sosialisasi, yakni, tingkat pemahaman siswa tentang kedudukan hukum, tingkat kemampuan siswa menghubungkan materi sosialisasi dengan isu-isu globalisasi, dan tingkat perubahan sikap siswa terhadap urgensi penegakan hukum.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai kedudukan hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi di SMK GAMA Kedungadem menjadi agenda penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai fungsi dan peran hukum dalam kehidupan modern. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan siswa bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga instrumen negara untuk menjaga tatanan sosial, melindungi hak-hak warga, serta memastikan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Dalam suasana yang interaktif, para peserta diarahkan untuk memahami bahwa era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, budaya, dan informasi. Tantangan yang muncul dimulai dari maraknya penyimpangan di ruang digital, meningkatnya persaingan global, hingga derasnya arus nilai-nilai asing

menuntut generasi muda untuk memiliki kecakapan hukum, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis (Asyahidda & Azis, 2024). Melalui sosialisasi ini, siswa SMK GAMA Kedungadem diajak menyadari bahwa hukum berfungsi sebagai benteng perlindungan yang menjaga masyarakat dari potensi kekacauan, sekaligus sebagai panduan agar setiap tindakan tetap berada dalam koridor yang benar.



Gambar 2. Pemaparan Materi tentang Kedudukan Hukum oleh Tim.

Pemateri juga menekankan bahwa kedudukan hukum dalam negara modern bersifat fundamental: hukum menjadi pilar utama yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menentukan batasan perilaku, serta memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dan keadilan (Nasir et al., 2023). Dalam konteks globalisasi, pemahaman terhadap hukum menjadi semakin penting, sebab transaksi lintas negara, pergaulan global, hingga interaksi daring memunculkan potensi pelanggaran yang hanya dapat ditangani melalui kesiapan hukum dan kesadaran masyarakat.

Melalui kegiatan ini, SMK GAMA Kedungadem diharapkan mampu menumbuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga melek hukum, berintegritas, dan mampu menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun karakter siswa agar memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang hidup dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks.




Gambar 3. Sesi Tanya Jawab bersama Siswa SMK GAMA Kedungadem.

Program sosialisasi ini menegaskan bahwa generasi muda harus memiliki literasi hukum yang baik agar mampu beradaptasi, bersikap kritis, dan tetap berada dalam koridor norma serta peraturan yang berlaku (Prasetyo et al., 2024). Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara

menjadi bekal penting bagi siswa untuk menghadapi dinamika global tanpa kehilangan identitas dan tanggung jawab sosialnya. Selain itu, sosialisasi ini juga mengajak siswa untuk menyadari bahwa penegakan hukum membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk kaum muda, melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Program sosialisasi berjudul '*Kedudukan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi* di SMK Gama Kedungadem' ini menunjukkan keberhasilan pada tiga bidang utama. *Pertama*, dalam aspek pemahaman konsep kedudukan hukum, mayoritas siswa telah mampu memahami prinsip dasar kedudukan hukum, termasuk fungsi, tujuan, serta perannya dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara di tengah dinamika global. Sebagai bukti pemahaman yang baik, para siswa juga mampu menjelaskan kembali konsep tersebut dengan bahasa mereka sendiri. *Kedua*, hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa siswa dapat mengaitkan materi sosialisasi dengan fenomena global, seperti perkembangan teknologi, arus informasi, dan perubahan sosial. Mereka menyadari bahwa globalisasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menuntut tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, dari aspek kesadaran dan sikap positif terhadap penegakan hukum, para siswa menunjukkan kesiapan untuk berperan sebagai generasi muda yang taat aturan, kritis terhadap isu-isu hukum, serta aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Beberapa siswa bahkan mampu memberikan contoh konkret mengenai pentingnya peran sistem hukum dalam kehidupan masyarakat.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Ketercapaian Program melalui Kuesioner.

Dari hasil kuesioner, tingkat ketercapaian kegiatan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 85% siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang kedudukan hukum, 80% siswa mampu menghubungkan materi sosialisasi dengan isu-isu globalisasi, dan 90% siswa menunjukkan perubahan sikap yang sangat positif terhadap urgensi penegakan hukum. Secara umum, program sosialisasi ini berhasil meningkatkan wawasan hukum siswa SMK mitra serta memperkuat kesadaran mereka dalam menghadapi tantangan globalisasi sebagai generasi muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Gama Kedungadem berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Penyampaian materi yang interaktif dan relevan membantu siswa menyadari berbagai tantangan moral akibat budaya global serta menegaskan bahwa ajaran agama harus dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dipahami secara teoritis. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa tentang penggunaan media digital secara bijak, termasuk kemampuan memilah informasi dan menghindari pengaruh negatif. Untuk menjaga keberlanjutan dampak positif, pihak sekolah dianjurkan mengembangkan pembinaan karakter dan keagamaan secara terstruktur serta memperkuat kerja sama dengan guru dan orang tua. Program serupa yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu membantu siswa membangun identitas religius yang kuat dan sikap moral yang lebih matang dalam menghadapi perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyahidha, F. N., & Azis, A. (2024). Konformitas dan Penyimpangan: Perspektif Sosiologis tentang Pengalaman FoMO di Kalangan Generasi Z pada Media Sosial TikTok. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 120–132. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i2.708>
- Asriani, C. I. & Asyam, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 120–126. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1009>
- Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(3), 118–124. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Prasetyo, Z. D., Setiawan, S. & Ariffin, M. (2024). Membangun Literasi Hukum dan Pendidikan dalam Masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 13–17. <https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.480>
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., & Suartini, S. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213–226. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/510>